



**PUTUSAN**  
**Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADI FITRIADI ALS ADES AK DARMIATI  
Tempat lahir : Utan  
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 5 April 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Raja Boring Rt. 002, Rw. 005, Desa  
Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Nopember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;



8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020  
sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;  
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FATHURRAHMAN.SH.

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 22 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor  
111/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 13 April

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI FITRIADI ALS ADES AK DARMIATI terbukti

bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Yang tanpa

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur

Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam

dakwa Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa ADI FITRIADI ALS ADES

AK DARMIATI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan

dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan

penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik

klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,29 (nol koma dua

sembilan) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Klip Obat transparan;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa ADI FITRIADI ALS ADES AK DARMIATI pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di dalam Kamar Kost yang berada di Gang Transito Kelurahan Lempeh Kab. Sumbawa atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Informasi Masyarakat bahwa TERDAKWA menjual narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut sekitar jam 21.00 wita Saksi ASWASI ASWANDI bersama Saksi IWAN SUGANDI (Anggota Sat. Res Narkoba Polres Sumbawa) melakukan pengamatan di sekitar kost yang berada di gang Transito Kel Lempeh, Kec. Sumbawa lalu sekitar jam 01.00 wita Saksi ASWASI ASWANDI bersama Saksi IWAN SUGANDI masuk kedalam kost dan melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi yang berada didalam kost dan ditemukan diatas lantai kamar kost berupa 3 lembar klip plastic obat bekas poket narkotika jenis shabu, 1 buah gunting, 2 buah korek gas, 1 buah bong, 1 buah sumbu dan menemukan 1 poket sabu dibawah lipatan baju didalam lemari pakaian;
- TERDAKWA membeli shabu dari Sdr. NANDE seharga Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-;
- Dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 572/11957.00/2019 tertanggal 18 November 2019 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa, disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat Plastik (gram)	Berat bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket	0,56	0,27	0,29	Untuk diuji di BPOM Mataram
<b>TOTAL</b>		<b>0,56</b>	<b>0,27</b>	<b>0,29</b>	

- Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,29(nol koma dua sembilan) gram di Balai Besar Pengawas Obat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai dengan Laporan Hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0521.K Tanggal 18 Desember 2019, adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ADI FITRIADI ALS ADES AK DARMIATI pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di dalam Kamar Kost yang berada di Gang Transito Kelurahan Lempeh Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Informasi Masyarakat bahwa TERDAKWA menjual narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut sekitar jam 21.00 wita Saksi ASWASI ASWANDI bersama Saksi IWAN SUGANDI (Anggota Sat. Res Narkoba Polres Sumbawa) melakukan pengamatan di sekitar kost yang berada di gang Transito Kel Lempe, Kec. Sumbawa lalu sekitar jam 01.00 wita Saksi ASWASI ASWANDI bersama Saksi IWAN SUGANDI masuk kedalam kost dan melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi yang berada didalam kost dan ditemukan diatas lantai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sbw



kamar kost berupa 3 lembar klip plastic obat bekas poket narkoba jenis shabu, 1 buah gunting, 2 buah korek gas, 1 buah bong, 1 buah sumbu dan menemukan 1 poket sabu dibawah lipatan baju didalam lemari pakaian;

- Terdakwa menggunakan sabu dengan cara pertama-tama membuat bong dari botol bekas the pucuk setelah bong jadi kemudian dimasukkan sabu kedalam pipa kaca kemudian sabu dapat dihisap oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASMAWI ASWANDI, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang saksi ketahui dengan Terdakwa adalah sehubungan dengan masalah Narkoba jenis sabu;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba;
  - Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Nopem,ber 2019 jam 01.00 wita di kos kosan yang disewa oleh Terdakwa di Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa Terdakwa menyimpan Narkoba satu poket sabu yang yang terletak di dalam lemari pakaian milik Terdakwa;





- Bahwa awalnya saksi Bersama dengan teman teman bahwa berdasarkan dari keterangan masyarakat sekitar tempat tinggalnya Terdakwa sering ada pesta narkoba katany, sehingga dengan adanya ;aporan tersebut sehingga kami langsung kelokasi dan melakukan penggeledahan terhadap diri Tedakwa;
- Bahwa saksi menemukan satu poket sabu yang terletak dalam lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa termasuk dalam TO (Target Operasi);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa satu poket sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa pakai sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IWAN SUGANDI ALS GANDI, dipersidangan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dengan Terdakwa adalah sehubungan dengan masalah Narjotika jenis sabu;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terjadap diri Terdakwa sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Nopem,ber 2019 jam 01.00 wita di kos kosan yang disewa oleh Terdakwa di Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa Terdakwa menyimpan Narkoba satu poket sabu yang yang terletak di dalam lemasri pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Bersama dengan teman teman bahwa berdasarkan dari keterangan masyarakat sekitar tempat tinggalnya Terdakwa sering ada pesta narkoba katany, sehingga dengan adanya



;aporan tersebut sehingga kami langsung kelokasi dan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

- Bahwa saksi menemukan satu poket sabu yang terletak dalam lemari pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa termasuk dalam TO (Target Operasi);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa satu poket sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa pakai sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EDY NURACHMAN: ABDUL MUIS dipersidangan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Ades melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 01.00 Wita yang bertempat di dalam kamar Kos – kosan yang disewa oleh Terdakwa Ades yang beralamatkan di Kelurahan Lempe, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa Ades melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memiliki, menguasai, menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan yang disimpan didalam lipatan baju berada didalam lemari pakaian dimiliki oleh Terdakwa Ades tersebut;
- Bahwa yang menemukan narkotika jenis shabu tersebut adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan saat itu dimana petugas mengajak saksi untuk menyaksikan penggeledahan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh pihak Kepolisian saat itu saksi melihat pihak Kepolisian membuka lemari pakaian lalu memeriksa pakaian yang ada didalam lemari kemudian saksi melihat pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu posisinya berada dilipatan baju milik Terdakwa Ades;

- Bahwa awalnya posisi saksi berada berada dikamar kos teman saksi lalu saksi melihat ada suara ribut – ribut kemudian saksi keluar dan saksi diajak oleh petugas kepolisian untuk diminta menjadi saksi dalam penggeledahan yang dilakukan barulah saksi mengetahui jika ada yang ditangkap terkait dengan tindak Narkoba;
  - Bahwa Jarak saksi kurang lebih sekitar 1 (satu) meter dengan posisi barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang ada didalam lemari pakaian sebelah kiri dan posisi saksi dekat dengan petugas kepolisian karna saksi mendampingi petugass kepolisian;
  - Bahwa yang saksi lihat awalnya saat saksi masuk kedalam kamar kos tersebut barang berupa bong jumlahnya 1 (Satu) buah, Gunting 1 (satu) buah, korek gas 2 (dua) buah dan plastik klip yang dilipat - lipat jumlahnya 3 (tiga) buah posisi barang tersebut berada diatas lantai kamar didepan posisi Terdakwa Ades Duduk dalam posisi diamankan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terkait denan tindak Pidana Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 November 2019, Sekira Pukul 01.00 Wita yang bertempat di

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar kos yang ditempati Terdakwa yang beralamatkan di Gang Transito, Kelurahan Lempe, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa pihak kepolisian menemukan sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (Satu) poket sabu;
- Bahwa saat itu 1 (satu) poket sabu itu ditemukan di dalam lemari baju Terdakwa tepatnya dibawah lipatan baju Terdakwa didalam lemari Terdakwa yang ada didalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2017 dan Terdakwa menggunakan shabu tidak aktif Terdakwa menggunakan shabu kalau ada teman yang mengajak atau pas ada uang baru Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa dari tangan Terdakwa hanya menemukan berupa 1 poket shabu saja dan saat itu polisi tidak menemukan narkoba jenis lainya hanya sabu saja, dan selain sabu saat itu juga polisi menemukan barang berupa, 2 buah korek gas dan 1 buah bong, 1 buah shumbu dan 3 lembar palstik obat kosong didalam kamar Terdakwa itu;
- Bahwa shabu dan barang bukti tersebut adalah benar milik teman terdakwa yang dititipkan kepada terdakwa dan sebelumnya shabu tersebut terdakwa sudah gunakan sebagian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,29(nol koma dua sembilan) gram di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai dengan Laporan Hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.107.99.20.05.0521.K Tanggal 18 Desember 2019, adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1;

- Dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 572/11957.00/2019 tertanggal 18 November 2019 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa, disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut dengan berat bersih Barang bukti 0,29 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 3 (tiga) lembar Klip Obat transparan;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 01.00 Wita berawal dari Informasi Masyarakat bahwa TERDAKWA menjual narkotika jenis sabu kemudian atas informasi tersebut sekitar jam 21.00 wita Saksi ASWASI ASWANDI bersama Saksi IWAN SUGANDI (Anggota Sat. Res Narkoba Polres Sumbawa) melakukan pengamatan di sekitar kost yang berada di gang Transito Kel Lempeh, Kec. Sumbawa lalu sekitar jam 01.00 wita Saksi ASWASI ASWANDI bersama Saksi IWAN SUGANDI masuk kedalam kost dan melihat Terdakwa keluar dari

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Sbw



kamar mandi yang berada didalam kost dan ditemukan diatas lantai kamar kost berupa 3 lembar klip plastic obat bekas poket narkotika jenis shabu, 1 buah gunting, 2 buah korek gas, 1 buah bong, 1 buah sumbu dan menemukan 1 poket sabu dibawah lipatan baju didalam lemari pakaian;

- Bahwa TERDAKWA membeli shabu dari Sdr. NANDE seharga Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-;
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika berupa 1 (satu) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 572/11957.00/2019 tertanggal 18 November 2019 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa, disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat Plastik (gram)	Berat bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket	0,56	0,27	0,29	Untuk diuji di BPOM Mataram
<b>TOTAL</b>		<b>0,56</b>	<b>0,27</b>	<b>0,29</b>	

- Bahwa pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastic klip obat transparan dengan berat bersih 0,29(nol koma dua sembilan) gram di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai dengan Laporan Hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0521.K Tanggal 18 Desember 2019, adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU
2. Dakwaan kedua : Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009

Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa ADI FITRIADI ALS ADES AK DARMIATI adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu tanpa hak.

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 sekitar jam 01.00 Wita berawal dari Informasi Masyarakat bahwa TERDAKWA menjual narkoba jenis sabu kemudian atas informasi tersebut sekitar jam 21.00 wita Saksi ASWASI ASWANDI bersama Saksi IWAN SUGANDI (Anggota Sat. Res Narkoba Polres Sumbawa) melakukan pengamatan di sekitar kost yang berada di gang Transito Kel Lempeh, Kec. Sumbawa lalu sekitar jam 01.00 wita Saksi ASWASI ASWANDI bersama Saksi IWAN SUGANDI masuk kedalam kost dan melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi yang berada didalam kost dan ditemukan diatas lantai kamar kost berupa 3 lembar klip plastic obat bekas poket narkoba jenis shabu, 1 buah gunting, 2 buah korek gas, 1 buah bong, 1 buah sumbu dan menemukan 1 poket sabu dibawah lipatan baju didalam lemari pakaian;
- Bahwa TERDAKWA membeli shabu dari Sdr. NANDE seharga Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-;
- Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) poket Shabu di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar sesuai dengan Surat No : 572/11957.00/2019 tertanggal 18 November 2019 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos, Pimpinan Pegadaian Cabang Sumbawa, disampaikan hasil penimbangan sebagai berikut :

No.	Keterangan barang bukti	Berat kotor (gram)	Berat Plastik (gram)	Berat bersih (gram)	Keterangan
1.	1 (satu) poket	0,56	0,27	0,29	Untuk diuji di BPOM Mataram
<b>TOTAL</b>		<b>0,56</b>	<b>0,27</b>	<b>0,29</b>	

- Bahwa pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang telah disisihkan berupa 1 (satu) poket butiran kristal yang diduga Narkoba jenis shabu dikemas dengan menggunakan plastic klip obat transparan



dengan berat bersih 0,29(nol koma dua sembilan) gram di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram didapatkan sesuai dengan Laporan Hasil pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0521.K Tanggal 18 Desember 2019, adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 3 (tiga) lembar Klip Obat transparan;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ADI FITRIADI ALS ADES AK DARMIATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ADI FITRIADI ALS ADES AK DARMIATI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar \_Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
  - 3 (tiga) lembar Klip Obat transparan;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah sumbu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **10 Juni 2020** oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

**FAQIHNA FIDDIN,S.H.**

TTD

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**ERNAWATI**